



P U T U S A N

Nomor : 1258/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini dikuasakan kepada HADI BASUKI, SH. Advokat/ Pengacara beralamat di Griya Praja Mukti (RSS) Blok D.16 Jl. Cut Nyak Dhien Slawi, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2009 ; -

Berlawaban dengan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx , bertempat tinggal di Kantor xxxx Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1258/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 2 September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan :-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 1 September 2008 dengan register Nomor : 1258/Pdt.G/2008/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/216/III/2000, tanggal 31 Maret 2000 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ; -
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama sekitar 2,5 tahun dan kembali lagi ke rumah oirang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun ; -
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur \pm 7 tahun 8 bulan. Saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tenteram, harmonis dan membahagiakan, namun sejak kurang lebih bulan Nopember 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa ketika hidup bersama di Jakarta, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar/berselisih secara terus menerus perihal permasalahan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pada saat itu Penggugat sempat bermaksud mengajukan gugatn perceraian terhadap Tergugat. Namun berkat usaha pembinaan dari atasan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun ; -
- 5.2. Bahawa pada bulan Desember 2006 atau ketika hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar/berselisih perihal permasalahan keuangan dimana Tergugat secara paksa meminta uang kepada Penggugat dan saat itu Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat tyewrsebut sehingga membuat Tergugat marah dan mengancam membunuh dengan senjata tajam (sangkur). Atas permasalahan sebagaimana tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tyinggal selama sekitar 3 bulan ; -
- 5.3. Bahwa puncak pertengkar/perselisihan terjadi bulan Juni 2008 perihal permasalahan Tergugat secara diam-diam kembali menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain ; -
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak bulan Juni 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan sekitar 3 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -
7. Bahwa, atas kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan/mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik di akhiri dengan perceraian ; -

8. Bahwa, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatn perceraian ke Pengadilan Agama Slawi ; -

Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

RIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan telah memerintahkan kepada keduaabelah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi dan telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2008 akan tetapi tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat seorang Perangkat Desa dan telah memperoleh Surat Keterangan dari xxxx Nomor 04/IX/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrative untuk melakukan perceraian ; -

Bahwa, dikarenakan Tergugat seorang Anggota xxxx , maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin atasannya untuk memperoleh Surat Keterangan dirinya digugat cerai oleh isterinya, dan kepadanya telah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi sampai batas waktu yang ditetapkan Tergugat tidak menunjukkan Surat Keterangan dari atasannya dan tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan bertikutnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa ada halangan yang sah menurut hukum ; -

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan yang bersangkutan hanya hadir pada sidang tanggal 28 Oktober 2009 sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1089/216/III/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 30 Pebruari 2006 yang pada intinya berisi pernyataan Tergugat tidak akan berhubungan dan tidur bareng dengan wanita malam. Alat bukti tersaebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 Desember 2009 dari Stasion xxxx atas nama Tersangka **TERGUGAT** (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

B. Alat bukti saksi : -

1. SAKSI I, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;



- bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan cara memaksa ; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

-

2. SAKSI II, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat dengan cara memaksa dalam jumlah yang besar yaitu pernah meminta Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bahkan pernah meminta sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

-
Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama adapun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. Arif Mustaqim dan telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2010, akan tetapi telah gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan masalah keuangan keluarga dimana Tergugat sering meminta uang secara paksa kepada Penggugat dan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan sangkur, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan yang bersangkutan hanya hadir pada sidang tanggal 28 Oktober 2009 sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 31 Maret 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam , dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Tergugat mengakui perbuatannya yang suka berhubungan dengan wanita lain, meskipun dalam pernyataan tersebut Tergugat menyatakan sudah tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan lain ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka ternyata Tergugat telah diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer Tegal dalam kasus dimana Tergugat mengancam kepada Penggugat dengan menggunakan sebilah sangkur ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi penggugat telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduabelah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2000 ; -
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan



cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang ,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undanmg-Undang nomor 7 Tahun 1987, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.423.000,- (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1431 Hijriyah. oleh kami Drs. SUTOYO HS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra.Hj. NINING YUNINGSIH dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp.382.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.423.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum Tetap
Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)